



PUTUSAN
Nomor 01 /Pdt.G/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. YUSUF TIONO, laki-laki, umur 64 tahun, NIK, 1272011402550001, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No.301 Belakang RT/RW 009/004 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. LENY TIONO, perempuan, umur, 67 tahun, NIK, 1271154411520001, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangkubumi No. 17 – E Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa Kepada TONY DAMANIK, SH, MH dan kawan-kawan masing-masing Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “TONY DAMANIK, SH.MH & REKAN” berkantor dan beralamat di Jalan Kartini Bawah No. 1-D Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 02 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 7 Januari 2020 dibawah Register Nomor. 4/L/SK/2020/PN Pms:

Lawan

KOK LONG, laki-laki, umur 49 tahun, NIK 1272020207700001, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kartini No 26 RT/RW003/001 Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa Kepada EFI RISA JUNITA, SH,. MH dan kawan masing-masing Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No.43 B Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 11 Februari 2020 dibawah Register Nomor. 37/L/SK/2020/PN Pms:

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 6 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pms. tertanggal 7 Januari 2020 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah Bapak Kedua dari Almh. Ivana dan Penggugat II adalah Tante dari almh. Ivana sedangkan Tergugat adalah suami dari almh Ivana yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2019 yang lalu;
2. Bahwa sejak pernikahan almh. Ivana dengan Tergugat pada tanggal 25 Nopember 2012, semasa hidupnya almh. Ivana menderita Penyakit kanker Payudara, dimana untuk mengobati sakit yang diderita oleh Ivana, Ivana telah mengeluarkan uang yang sangat banyak sehingga uang yang dimiliki oleh Ivana dan suaminya tidak cukup menutupi biaya perobatan yang diderita Ivana yang pada akhirnya almh Ivana meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya;
3. Bahwa sebelum almh Ivana meninggal dunia, almh Ivana ada meminjam uang dari Penggugat I dan Penggugat II untuk biaya berobat di Rumah Sakit Materna di Medan dan di Rumah Sakit Lam Wah Ee dan Rumah Sakit Gleneagles di Malaysia karena almh Ivana kehabisan uang untuk biaya berobat yang juga diketahui oleh Tergugat;
4. Bahwa almh Ivana ada meminjam uang kepada Penggugat I sebesar Rp.480.000.000,- (empatratus delapanpuluh juta rupiah) dan kepada Penggugat II almh Ivana juga ada meminjam uang sebesar Rp. 625.000.000,- (enamratusduapuluhlima juta rupiah), akan tetapi cara peminjaman uang yang dilakukan oleh almh Ivana dengan sepengetahuan Tergugat secara berkesinambungan dalam arti bukan satu kali pinjaman akan tetapi berkali-kali sejak diketahui mengidap penyakit kanker payudara tersebut dan menjalani masa perobatan yaitu tahun 2016 sampai tahun 2019 sebelum almh Ivana meninggal dunia;

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akan tetapi setelah almh Ivana meninggal dunia Penggugat I dan II mendengar Tergugat mengesahkan perkawinannya di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan akhirnya Penggugat I dan II mendapat kabar Tergugat mencairkan Asuransi Jiwa almh Ivana yang ada di Bank Panin Medan, akan tetapi Tergugat tidak ada mencicil hutang tersebut kepada Penggugat I dan II;
6. Bahwa ketika Penggugat II menanyakan perihal utang almh Ivana kepada Tergugat, Tergugat meminta waktu dan mengatakan jika tidak percaya silahkan saja pegang Sertipikat rumah Almh Ivana dan Tergugat, akan tetapi Penggugat II tidak menerimanya karena masih dalam keadaan berduka dan Tergugat berjanji akan segera membayar utang tersebut;
7. Bahwa kemudian Penggugat I dan II mengetahui ada permasalahan antara orang tua kandung almh Ivana dengan Tergugat karena Tergugat telah mengesahkan perkawinannya dengan almh Ivana setelah almh. Ivana meninggal dunia dan kemudian tanpa sepengetahuan orang tua almh Ivana, Tergugat telah mencairkan Asuransi Jiwa almh Ivana, dimana gugatan tersebut diajukan oleh orang tua almh Ivana di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan atas hal tersebut Penggugat I dan II mendengar bahwa antara Tergugat dengan orang tua almh Ivana telah berdamai;
8. Bahwa dimajukannya gugatan ini adalah karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik terhadap seluruh keluarga Penggugat I dan II, dimana Tergugat tidak memberitahukan bahwasanya akan mengurus akte kematian dari almh Ivana secara diam-diam tanpa memberitahukannya kepada Penggugat I dan II;
9. Bahwa oleh karena Tergugat dan almh Ivana mempunyai hutang yang belum diselesaikan oleh almh Ivana dan Tergugat, maka Tergugat harus membayar hutang almh. Ivana secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat I sebesar Rp. 480.000.000,- (empatratusdelapanpuluh juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 625.000.000,- (enamratusdapuluhlima juta rupiah);
10. Bahwa oleh karena uang yang dipinjamkan untuk perobatan Almh. Ivana adalah uang Penggugat yang dipinjam Penggugat I melalui Bank yang dahulu bernama BII dan sekarang menjadi Bank Maybank, maka atas keterlambatan pengembalian ke Bank, Penggugat I dikenakan bunga

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 5% untuk setiap tahunnya dan secara otomatis karena bunga pinjaman Penggugat I kepada Bank Maybank Cabang Pematangsiantar merupakan uang yang dipinjam Penggugat I untuk perobatan almh. Ivana, maka bunga yang dikenakan bank menjadi tanggungan Tergugat juga sehingga Tergugat wajib membayar bunga uang sebesar Rp. 55.250.000,- (limapuluhlimajutaduaratuslimapuluh rupiah) untuk setiap tahunnya harus dibayar lunas kepada Penggugat I secara sekaligus dan seketika terhitung sejak gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Tergugat dan almh Ivana sehingga mengakibatkan perkawinan antara Tergugat dan almh Ivana sah dan demikian juga tentang hutang yang diperbuat oleh almh Ivana untuk biaya perobatannya sampai meninggal dunia adalah tanggung jawab Tergugat sebagai suami dan karena itu maka sudah sewajarnya Tergugat segera melunasi seluruh hutang almh. Ivana kepada Penggugat I dan II;

12. Bahwa Penggugat I dan II mempunyai dugaan Tergugat mempunyai itikad tidak baik dengan menunda-nunda pembayaran hutang almh. Ivana kepada Penggugat I dan II dan Tergugat dapat dikategorikan melakukan Wan Prestasi kepada Penggugat I dan II;

13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak nihil maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak Almh. Ivana yang dikuasai oleh Tergugat khususnya rumah jalan Kartini diantara café Sop Duren Melinda dan Internet King Queen, Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar sesuai Sertifikat Hak Milik No: 1940/ Bantan, seluas 139.M2, surat ukur tanggal 5 Juni 2014 Nomor:23/Bantan/2014 terdaftar atas nama Ivana;

14. Bahwa karena gugatan Penggugat I dan II cukup beralasan hukum, Penggugat I dan II mohonkan agar kiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar mengambil putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, *Banding* ataupun *Kasasi* terhadapnya;

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena Tergugat telah melakukan Ingkar janji yang merugikan Penggugat I dan II maka sudah sewajarnya Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dengan ini Penggugat I dan II mohonkan agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menyuruh panggil kedua belah pihak yang berperkara buat hadir pada persidangan tersebut, dan selanjutnya Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almh Ivana dengan persetujuan Tergugat telah berutang kepada Penggugat I sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sejak tahun 2016 sampai awal tahun 2019;
3. Menyatakan Tergugat sebagai suami dari almh Ivana telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wan Prestasi kepada Penggugat I sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sejak tahun 2016 sampai awal tahun 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Almh Ivana dan Tergugat untuk biaya berobat almh Ivana kepada Penggugat I sebesar sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), sejak tahun 2016 sampai awal tahun 2019 secara sekaligus dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga uang pada bank Maybank sebesar 5% untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 55.250.000,- (limapuluh lima juta dua ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Penggugat I secara sekaligus dan seketika;
6. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas rumah bersama Almh Ivana dan Tergugat yang terletak di jalan Kartini diantara café Sop

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duren Melinda dan Internet King Queen, Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar sesuai Sertifikat Hak Milik No: 1940/Bantan, seluas 139M2, surat ukur tanggal 5 Juni 2014 Nomor:23/Bantan/2014 terdaftar atas nama Ivana dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terhadapnya ada diajukan upaya hukum *verzet*, *Banding* ataupun *Kasasi*;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri dengan menunjuk Rahmat H.A Hasibuan,SH.,Mkn Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Februari 2020 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

I. Eksepsi

. Eksepsi Tentang tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat;

Bahwa Para Penggugat I,II di dalam dalil gugatannya pada point I, menyebutkan bahwa Penggugat I adalah bapak kedua dari Alhm Ivana yang merupakan istri dari Tergugat;

Tanggapan.

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Tergugat dengan ini membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat I,II tersebut;
- b) Bahwa didalam Hukum Acara Perdata Indonesia tidak dikenal dengan istilah Bapak kedua (pasal 835 KUH Perdata);
- c) Bahwa Alhm Ivana hanya mempunyai seorang bapak kandung yang bernama Antan dan sampai saat ini Antan masih hidup;

1.2. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

- a. Bahwa Penggugat didalam gugatannya pada point 2,3,4 menyatakan bahwa Alhm Ivana ada meminjam uang dari Para Penggugat sehingga total pinjaman Alm Ivana kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah)pada Penggugat I dan kepada Penggugat II sebesar Rp 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- b. Bahwa Para Penggugat didalam Petitem gugatannya pada point 2,3,4 menyebutkan bahwa Alm Ivana dengan persetujuan Tergugat telah berhutang kepada Para Penggugat sebesar Rp 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat I dan Rp 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat II. Dan telah melakukan perbuatan Wan Prestasi kepada Para Penggugat sehingga harus dihukum membayar hutang Alm Ivana tersebut;

Tanggapan

- a) Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil dalam posita gugatan maupun dalam Petitem gugatan pada point 2,3,4 gugatan para Penggugat;
- b) Bahwa sesuai dengan pasal 1234 KUH Perdata menyatakan “ penggantian biaya kerugian dan biaya karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilunasi dalam waktu yang melampaui batas yang ditentukan”,

Bahwa didalam suatu gugatan Wan Prestasi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang dinyatakan telah melakukan perbuatan Wan Prestasi :

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Ada perjanjian yang dibuat oleh para pihak;
- ii. Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- iii. Sudah dinyatakan lalai, tetapi juga tidak mau melaksanakan isi putusan;

Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan perikatan hutang piutang maupun jenis perikatan lain;

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah bahwa istri Tergugat Alm. Ivana tidak pernah meminjam uang kepada Para Penggugat untuk perobatan penyakit kanker payudara Alm. Ivana baik itu di RS. Materna Medan maupun RS Lam wah ee karena Tergugat mampu dan sanggup untuk membiayai perobatan Alm Ivana sampai akhirnya meninggal dunia;

.3. Eksepsi tentang gugatan para penggugat tidak jelas tentang jumlah uang

Bahwa Para Penggugat menyatakan didalam dalil gugatannya pada point 4 mengenai Jumlah uang pinjaman Alm Ivana yaitu Penggugat I sebesar Rp 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Penggugat II sebesar Rp 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

Tanggapan.

- a) Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut
- b) Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah gelap (Ondudelijk), kabur dan tidak jelas.
- c) Bahwa Tergugat tidak pernah menerima atau mengetahui pinjaman uang dari Para Penggugat dengan nilai yang disebutkan Para Penggugat.
- d) Bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak menjelaskan secara rinci tentang berapa kali Para Penggugat memberikan pinjaman kepada Alm Ivana.
- e) Bahwa Para Penggugat menyebutkan secara berkesinambungan dan bukan satu kali, akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan masing-masing nilai nominal yang telah diberikan oleh Para Penggugat kepada Alm Ivana masing-masing ketika memberikan pinjaman uang dan apakah setiap kali memberikan pinjaman Tergugat tetap hadir dan memberikan

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan atau mengetahui keseluruhan pinjaman yang dimaksud oleh Para Penggugat.

f) Bahwa para penggugat tidak menguraikan secara rinci dari tahun berapa dan nilai berapa sampai tahun berapa Alm. Ivana meminjam uang kepada Para Penggugat.

g) Bawa Para Penggugat juga tidak menyebutkan apakah uang pinjaman itu diberikan secara tunai atau melalui transfer.

h) Bahwa kemudian muncul total nilai pinjaman sebesar Rp 480.000.000.- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) Pinjamn dari Penggugat I dan Rp 625.000.000.- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) pinjaman dari penggugat II.

i) Bahwa gugatan yang tidak menjelaskan dan merinci tentang nilai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah obscuur Libel atau gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan Onduidelijk (gelap)

II. Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat tetap didalam Jawabannya dalam eksepsi didalam perkara ini

2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas gugatan Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui benar.

3. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan Tergugat dalam eksepsi secara mutadis mutandis dianggap pula termasuk bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

4. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Posita Penggugat pada point 5,6,7,8 dalam perkara ini.

Tanggapan.

a) Bahwa Tergugat mempunyai hak untuk memajukan pengesahan (Perkawinan antara Tergugat dan Alm. Ivana)

b) Bahwa asuransi atas Alm. Ivana adalah merupakan hak Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. Ivana;

c) Bahwa Tergugat tidak pernah mengakui hutang Alm. Ivana apalagi menawarkan tentang Sertifikat Rumah Tergugat sebagai jaminan hutang;

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa permasalahan antara Antan dan Tergugat bukanlah masalah tentang pengesahan perkawinan Tergugat dan Alm. Ivana, akan tetapi Antan memajukan gugatan adalah untuk meminta bagian warisan setelah Ivana meninggal dunia.

e) Bahwa pengurusan Akte kematian Alm. Ivana adalah hak Tergugat sebagai Ahli Waris Alm. Ivana dan tidak ada kewajiban Tergugat memberitahukan kepada Para Penggugat dimana telah Tergugat jelaskan bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum.

5. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada point 9,10.

Tanggapan.

a) Bahwa Tergugat dan Alm. Ivana tidak pernah berhutang kepada Para Penggugat sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk melunasi hutang maupun bunganya untuk Para Penggugat;

b) Bahwa Para Penggugat yang telah meminjam uang kepada May Bank, bukanlah Tergugat, sehingga Tergugat tidak mempunyai hubungan dengan May Bank;

c) Bahwa dengan tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dan May Bank, maka tidak ada kewajiban Tergugat membayar hutang beserta buganya atas pinjaman Para Penggugat;

d) Bahwa Alm. Ivana mulai dari tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2018 melalui rekening bnk BCA milik Alm. Ivana masih melakukan pengiriman uang melalui transfer bank kepada Tan Fani yang adalah istri Penggugat I dan anak-anak Penggugat I yang bernama Hendri C, Christian C dan Irwan C masing – masing sebagai berikut :

Tanggal	4/1-2016	Tan Fani	Rp	7.317.000
	17/2-2016	Christian C	Rp	4.000.000
	22/3-2016	Tan Fani	Rp	5.000.000
	5/12-2016	Christian C	Rp	50.000.000
	14/12-2016	Jusuf Tiono	Rp	23.000.000

Bahwa pada tahun 2017 alm. Ivana juga ada mentransfer uang sebagai berikut :

Tanggal	3/1-2017	Hendri C	Rp	500.000
---------	----------	----------	----	---------

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/1-2017	Jusuf Tiono	Rp. 1.674.500
25/1-2017	Jusuf Tiono	Rp. 600.000,.
6/2-2017	Tan Fani	Rp. 1.000.000,.
17/5-2017	Tan Fani	Rp. 1.900.000,.
14/8-2017	Irwan C	Rp. 1.360.000,.
28/8-2017	Tan Fani	Rp. 5.300.000,.
25/9-2017	Tan Fani	Rp. 2.750.000,.
27/11-2017	Irwan C	Rp. 600.000,.
7/21-2017	Tan Fani	Rp. 6.000.000,.

Bahwa pada tahun 2018. Alm Ivana masih tetap mentransfer uang kepada.

Tanggal	22/1-2018	Irwan C	Rp. 930.000,.
	5/3-2018	Irwan C	Rp. 836.000,.
	12/4-2018	Irwan C	Rp. 1.000.000,.
	19/4-2018	Irwan C	Rp. 820.000,.
	26/4-2018	Irwan C	Rp. 3.000.000,.
	3/4-2018	Irwan C	Rp. 1.000.000,.
	3/4-2018	Tan Fani	Rp. 8.000.000,.
	28/5-2018	Christin C	Rp. 20.000.000,.
	28/5-2018	Christin C	Rp. 10.000.000,.
	4/6-2018	Irwan C	Rp. 4.000.000,.
	24/7-2018	Irwan C	Rp. 5.000.000,.
	9/8-2018	Irwan C	Rp. 1.950.000,.
	20/8-2018	Tan Fani	Rp. 3.000.000,.
	21/8-2018	Tan Fani	Rp. 4.000.000,.
	31/8-2018	Tan Fani	Rp. 16.000.000,.

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/9-2018

Tan Fani

Rp. 2.000.000,.

17/9-2018

Tan Fani

Rp. 12.000.000,.

Dengan total sebesar Rp. 193.657.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) hingga bagaimana bisa Penggugat I mengatakan

bahwa alm. Ivana meminjam uang dari Penggugat I sementara dari riwayat mutasi keuangan alm. Ivana beberapa kali melakukan pengiriman uang kepada istri dan anak anak dari Penggugat I;

6. Bahwa dari riwayat transaksi rekening alm. Ivana sama sekali tidak mencatat adanya dana/uang masuk baik dari Penggugat I dan Penggugat II;
7. Bahwa tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada point 11 yang menyebutkan bahwa sejak disahkannya perkawinan antara Tergugat dan Alm. Ivana maka hutang piutang antara Alm. Ivana adalah tanggung jawab Tergugat;

Tanggapan

a) Bahwa Tergugat sebagai suami yang sah memang berkewajiban terhadap hutang piutang yang dilakukan oleh alm. Ivana termasuk berkewajiban untuk mengetahui dan diberitahu serta disertakan dalam segala tindakan alm. Ivana terkait hutang piutang;

b) Bahwa Pasal 2 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

c) Bahwa pengesahan perkawinan antara Tergugat dan Alm. Ivana adalah pada tahun 2019.

d) Bahwa tindakan hutang piutang yang didalilkan oleh Para Penggugat bersama alm. Ivana sekali tidak pernah terjadi hingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk bertanggungjawab melakukan pembayaran untuk alasan apapun;

8. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Para penggugat pada point 12 yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik dan melakukan Wan Prestasi.

Tanggapan.

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa menurut J Satrio (Satrio ; 199,hal 122) “Wan Prestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan semua itu dapat dipersalahkan padanya”

b) Bahwa menurut Abdul R Salinan (Salinan;2004;hal 15) “ Wan Prestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur”

c) Bahwa unsur-unsur dari Wan Prestasi adalah

- ✓ Adanya perjanjian oleh para pihak
- ✓ Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang sudah disepakati
- ✓ Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi Perjanjian

d) Bahwa untuk membuktikan adanya Wan prestasi maka para Penggugat harus membuktikan adanya perjanjian dalam bentuk tertulis yang dibuat antara Alm. Ivana yang diketahui oleh Tergugat

9. Bahwa Para Penggugat didalam dalil gugatannya pada point 12,13,14 menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat meletakkan sita Jaminan (Conservatoir beslaq) atas Rumah yang terletak di Jalan Kartini diantara Cafe Shop Duren Melinda dan Internet King Queen, Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar sesuai Sertifikat Hak Milik No.1940/Bantan, seluas 139M2,surat ukur tanggal 5 Juni 2014 nomor ;23/Bantan/2014 terdaftar atas nama Ivana.

Tanggapan.

a) Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan para Penggugat pada uraian tersebut

b) Bahwa Conservatoir Beslaq sesuai dengan Pasal 227(1) HIR adalah sebagai berikut Harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Barang yang disita itu harus merupakan barang kepunyaan orang lain yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat;

d) Bahwa Conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 227 (1)HIR adalah tidak dibenarkan;

e) Bahwa tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, sehingga Conservatoir beslag haruslah ditolak dalam perkara ini apalagi tanah dan bangunan yang ada diatasnya bukanlah atas nama Alm. Ivana dan nomor sertifikat hak milik yang disebutkan Para Penggugat adalah salah;

f) Bahwa tentang putusan serta merta, bahwa dasar Hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat 1 RBG, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv dan SEMA No. 4 tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan serta merta dan Provisionil;

g) Bahwa tentang biaya yang timbul dalam perkara ini adalah tanggung jawab para Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apalagi Wan Prestasi dengan para Penggugat;

10. Bahwa Tergugat merasa bahwa para penggugat berusaha untuk memanipulasi semua bukti-bukti yang akan dimajukan oleh para penggugat didalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh Tergugat didalam perkara honkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk;

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum
3. Menolak dan menyatakan Sita Jaminan terhadap rumah toko dengan nomor sertifikat Hak Milik no. 1940 tidak berdasar hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila hakim berpendapat lain Kami mohonkan putusan yang seadil adilnya
(Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan
Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita
acara;

Menimbang, bahwa Para untuk membuktikan dalil gugatannya telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit
Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 10 Nopember 2016
senilai RM. 3.011,60,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar =
Rp.10.238.145.12,- (sepuluh juta duaratus tigapuluhdelapan ribu seratus
empat puluh lima rupiah duabelas sen) dari dana Yusuf Tiono, yang telah
dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai
dengan Bukti Penggugat I dan II- 1 (P I,II-1).
2. Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit
Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 13 Pebruari 2017 senilai
RM. 9.417,00,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp.32.013.750,69,-
(tigapuluhdua juta tigabelas ribu tujuh ratus limapuluhsembilan rupiah
enampuluh Sembilan sen) dari dana Yusuf Tiono, yang telah dibubuhi
materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti
Penggugat I dan II- 2 (P I,II-2).
3. Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit
Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 14 Pebruari 2017 senilai
RM. 2.141,70,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp.7.280.859,069,-
(tujuh juta duaratusdelapan puluh ribu delapan ratus limapuluhsembilan rupiah
enampuluhsembilan sen) dari dana Yusuf Tiono, yang telah dibubuhi materai
secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti
Penggugat I dan II- 3 (P I,II-3).
4. Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit
Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 23 Pebruari 2017 senilai
RM. 2.343,70,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 7.967.572,21,-
(tujuh juta sembilan ratus enampuluh tujuh ribu limaratus tujuh puluh dua
dua puluh satu sen), dari bapak Yusuf Tiono, yang telah dibubuhi materai
secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti
Penggugat I dan II- 4 (P I,II-4).

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 27 Pebruari 2017 senilai RM. 660,00,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp.2.243.716.2,- (dua juta duaratusempatpuluhtiga ribu tujuh ratus enam belas ribu dua sen) dari dana Yusuf Tiono, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 5 (P I,II-5).
6. Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 03 Maret 2017 senilai RM. 2.066,40,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp.7.024.871.458,- (tujuh juta duapuluhempatpuluh delapan ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh lima sen) dari dana Yusuf Tiono, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 6 (P I,II-6).
7. Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 07 Maret 2017 senilai RM. 2.290,40,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 7.786.375.128,- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah seratus duapuluh delapan sen) dari dana Yusuf, Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 7 (P I,II-7).
8. Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 08 Maret 2017 senilai RM. 660,00,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 2.243.716.2,- (dua juta duaratus empatpuluhtiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah dua sen) dari dana Yusuf Tiono, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 8 (P I,II-8).
9. Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 20 Maret 2017 senilai RM. 2.586,20,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 8.791.967.93,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh tiga sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 9 (P I,II-9).
10. Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 28 Maret 2017 senilai RM. 1.898,15,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 6.452.093.79,-

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.



(enamjuta empatratus limapuluhdua ribu sembilanpuluh tiga rupiah tujuh puluh sembilan sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 10 (P I,II-10).

11.Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 20 April 2017 senilai RM. 1.979,60,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 6.729.788.772,- (enamjuta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh ratus tujuh puluh dua sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 11 (P I,II-11).

12.Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 18 Mei 2017 senilai RM. 3.508,70,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp.11.928.071.26,- (sebelasjuta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh satu rupiah dua puluh enam sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 12 (P I,II-12).

13.Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 31 Mei 2017 senilai RM. 1.755,90,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 5.969.304.963,- (limajuta sembilan ratus enampuluhsembilan ribu tigaratusempat rupiah sembilan ratus enampuluh tiga sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 13 (P I,II-13).

14.Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 09 Juni 2017 senilai RM. 1.755,90,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 5.969.304.963,- (limajuta sembilan ratus enampuluhsembilan ribu tigaratusempat rupiah sembilan ratus enampuluh tiga sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 14 (P I,II-14).

15.Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 16 Juni 2017 senilai RM. 3.801,85,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 12.924.655.204,- (duabelasjuta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus limapuluh lima rupiah duaratus empat sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.



materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 15 (P I,II-15).

16.Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 11 Juli 2017 senilai RM. 1.931,40,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 6.565.929.498,- (enamjuta limaratus enampuluh lima ribu sembilanratus duapuluh sembilan rupiah empatratus sembilanpuluh delapan sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 16 (P I,II-16).

17.Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 26 Juli 2017 senilai RM. 3.637,80,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 12.366.955.746,- (duabelasjuta tigaratus enampuluh enam ribu sembilanratus limapuluhlima rupiah tujuh ratus empatpuluh enam sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 17 (P I,II-17).

18.Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 18 Agustus 2017 senilai RM. 2.791,00,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 9.488.199.87,- (sembilanjuta empatratus delapanpulu delapan ribu seratus sembilanpuluh sembilan rupiah delapanpuluhtujuh sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 18 (P I,II-18).

19.Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 25 Oktober 2017 senilai RM. 1.646,60,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 5.597.731.962,- (limajuta limaratus sembilanpuluh tujuh ribu tujuh ratus tigapuluh satu rupiah sembilanratus enampuluh dua sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 19 (P I,II-19).

20.Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 05 Januari 2018 senilai RM. 6.758,68,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 22.976.605.77 (duapuluhdu ajuta sembilanratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima rupiah tujuh puluh tujuh sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 20 (P I,II-20).

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 29 Januari 2018 senilai RM. 1.046,20,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 3.556.630.13,- (tigajuta limaratus limapuluhenam ribu enamratus tigapuluh rupiah tigabelas sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 21 (P I,II-21).

22. Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 29 Januari 2018 senilai RM. 5.363,12,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = 18.232.301.86,- (delapanbelasjuta duaratus tigapuluhdua ribu tigaratussatu rupiah delapanpuluh enam sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 22 (P I,II-22).

23. Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 05 Pebruari 2018 senilai RM. 6.921,00,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 23.528.423.98,- (duapuluhtigajuta limaratus duapuluhdelapan ribu empatratus duapuluhtiga rupiah sembilanpuluh delapan sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 23 (P I,II-23).

24. Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 14 Pebruari 2018 senilai RM. 1.099,20,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp.3.736.807.34,- (tigajuta tujuhratus tiga puluh enam ribu delapanratus tujuh rupiah tigapuluhempat sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 24 (P I,II-24).

25. Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 07 Maret 2018 senilai RM. 5.248,60,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 17.842.983.10,- (tujuhbelasjuta delapanratus empatpuluhdua ribu sembilanratus delapanpuluhtiga rupiah sepuluh sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 25 (P I,II-25).

26. Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 28 Maret 2018 senilai

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RM. 5.141,60,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 17.479.229.11,- (tujuhbelasjuta empatratus tujuh puluh sembilan ribu duaratus duapuluhsembilan rupiah sebelas sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 26 (P I,II-26).

27.Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 04 April 2018 senilai RM. 1.009,20- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 3.430.977.24,- (tigajuta empatratus tigapuluh ribu sembilanratus tujuh puluh tujuh rupiah duapuluhempat sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 27 (P I,II-27).

28.Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Lam Wah EE Penang (Official Receipt) pada tanggal 11 Juni 2016 senilai RM. 10.157,10,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 34.529.772.44,- (tigapuluh empatjuta limaratus duapuluhsembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah empat puluh empat sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 28 (P I,II-28).

29.Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Lam Wah EE Penang (Official Receipt) pada tanggal 30 Juli 2018 senilai RM. 10.245,30,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 34.829.614.52,- (tigapuluh empatjuta delapan ratus duapuluhsembilan ribu enamratus empatbelas rupiah limapuluhdua sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 29 (P I,II-29).

30.Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Lam Wah EE Penang (Official Receipt) pada tanggal 24 Agustus 2018 senilai RM. 10.336,10,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 35.138.295.48,- (tigapuluhlima juta seratus tigapuluh delapan ribu duaratus sembilan puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 30 (P I,II-30).

31.Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Lam Wah EE Penang (Official Receipt) pada tanggal 21 September 2018 senilai RM. 10.372,40,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 35.261.699.87,- (tigapuluhlimajuta duaratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.



sembilan rupiah delapanpuluhtujuh sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 31 (P I,II-31).

32.Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Lam Wah EE Penang (Official Receipt) pada tanggal 12 Oktober 2018 senilai RM. 2.437,70,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 7.974.371.35,- (tujuhjuta sembilanratus tujuh puluhempat ribu tigaratus tujuh puluh satu rupiah tigapuluhlima sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 32 (P I,II-32).

33.Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Lam Wah EE Penang (Official Receipt) pada tanggal 29 Oktober 2018 senilai RM. 880,70,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 2.994.001.30,- (duajuta sembilanratus sembilanpuluh empat ribu satu rupiah tigapuluh sen) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 33 (P I,II-33).

34.Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Lam Wah EE Penang (Official Receipt) pada tanggal 26 Nopember 2018 senilai RM. 11.000,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp.37.395.270,- (tigapuluhtujuhjuta tigaratus sembilanpuluh lima ribu duaratus tujuh puluh rupiah) dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 34 (P I,II-34).

35.Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Tiara Kasih Sejati Pematangsiantar, Perincian Tagihan rekening Biaya Pengobatan/perawatan pada tanggal 04 Januari 2019 senilai Rp. 7.945.000,- (tujuhjuta sembilanratus empatpuluhlima ribu rupiah), dari dana Yusuf Tiono yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 35 (P I,II-35).

36.Fotocopy Bukti Transfer via ATM Bank Maybank Atas Nama Jusuf Tiono untuk pembayaran biaya berobat/Perawatan Ivana di Rumah Sakit Materna PT pada tanggal 05 Januari 2019 senilai RP. 20.000 000 (Dua puluh juta rupiah), fotocopy sesuai dengan Print Out yang telah dibubuhi materai secukupnya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 36 (P I, II-36).

37.Fotocopy Bukti pembayaran biaya berobat Ivana di Rumah Sakit Gleneagles Penang (Official Receipt) pada tanggal 16 Juni 2017 senilai RM. 3.801,85,- dengan nilai 1 Rp = 3399.57, sebesar = Rp. 9.525.085.204,-

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan juta limaratus duapuluhlima ribu delapanpuluhlima rupiah duaratus empat sen) dari dana Yusuf Tiono, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 37 (P I, II-37).

38. Fotocopy Bukti Setoran Bank BCA Atas Nama Penerima Ivana pada tanggal 28 Mei 2018 senilai Rp. 60. 000.000 (Enam puluh juta rupiah), Pengirim Frederic (Anak ibu Leny Tiono) yang dipinjam oleh Ivana untuk biaya berobat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 38 (P I, II-38).

39. Fotocopy Bukti Setoran Bank BCA Atas Nama Penerima Ivana tanggal 24 July 2018 senilai Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah), Pengirim Frederic (Anak Leny Tiono) yang dipinjam oleh Ivana untuk biaya berobat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 39 (P I, II-39).

40. Fotocopy Bukti Setoran Bank BCA Atas Nama Penerima Ivana tanggal 17 April 2018 senilai Rp. 100. 000.000 (Seratus juta rupiah), Pengirim Frederic (Anak Leny Tiono) yang dipinjam oleh Ivana untuk biaya berobat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 40 (P I, II-40).

41. Fotocopy Bukti Rekening Koran Bank Maybank Indonesia Cabang Pematangsiantar Atas Nama Yusuf Tiono senilai Rp. 150. 000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya berobat/perawatan Ivana yang dikirimkan oleh Frederic (Anak Lenny Tiono), tanggal 04 Januari 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya, fotocopy sesuai dengan Print Out ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 41 (P I, II- 41).

42. Fotocopy Bukti Setoran m-transfer Atas Nama Penerima Ivana senilai Rp. 20. 000.000 (dua puluh juta rupiah), tanggal 02 Februari, Pengirim Kuma GWS yang dipinjam oleh Ivana, yang telah dibubuhi materai secukupnya, fotocopy sesuai dengan Print Out ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 42 (P I, II- 42).

43. Fotocopy Paspor Republik Indonesia Atas Nama Jusup Tiono, No. Paspor B 1992487, Jenis P, dengan total keberangkatan 26 kali pergi dan pulang selama berobat Ivana keluar Negeri dari dana Jusuf Tiono, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 43 (P I, II- 43).

44. Fotocopy Paspor Republik Indonesia Atas Nama Ivana, No. Paspor B 4595635, Jenis P, dengan total keberangkatan 48 kali pergi dan pulang

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama berobat Ivana keluar Negeri dari dana Jusuf Tiono, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 44 (P I, II- 44).

45. Fotocopy Bukti Transfer via ATM Bank Maybank Atas Nama Jusuf Tiono untuk pembayaran biaya berobat/Perawatan Ivana di Rumah Sakit Materna PT pada tanggal 08 Januari 2019 senilai RP. 20.000 000 (Dua puluh juta rupiah), yang telah dibubuhi materai secukupnya, tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 45 (P I, II-45).

46. Fotocopy Bukti Transfer via ATM Bank Maybank Atas Nama Jusuf Tiono untuk pembayaran biaya berobat/Perawatan Ivana di Rumah Sakit Materna PT pada tanggal 05 Januari 2019 senilai RP. 20.000 000 (Dua puluh juta rupiah), yang telah dibubuhi materai secukupnya, tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 46 (P I, II-46).

47. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan, Nomor TDP : 020555203311, Atas Nama Perusahaan : SNOOPY, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pematangsiantar tanggal 19 September 2007, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 47 (P I, II-47).

48. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Nomor : 503/237/SIUP PERINDAG/IX/2007, Nama Perusahaan : "SNOOPY", Nama Pemilik/Penanggungjawab : Christina. C, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pematangsiantar tanggal 21 September 2007, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Penggugat I dan II- 48 (P I, II-48);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marini;
 - Bahwa saksi bekerja di Snoopy tahun 2000 di Jln Merdeka, lalu saksi dipindahkan ke Snoopy yang dijalan Diponegoro pada tahun 2003;
 - Bahwa pemilik Snoopy yang berada di Jln Merdeka dan Jln Diponegoro adalah Yusuf Tiono;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Almh. Ivana yang merupakan anak angkat dari Yusuf Tiono;
 - Bahwa Ivana meninggal dunia pada tahun 2019;
 - Bahwa pada saat Ivana meninggal dunia, saksi masih bekerja di Snoopy;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Ivana menderita sakit Kanker Payudara;
 - Bahwa Ivana ada dibawa berobat ke Penang dan ketika darurat ia dibawa berobat ke Medan;
 - Bahwa pekerjaan Ivana adalah membantu orang tuanya di Snoopy di Jln. Diponegoro;
 - Bahwa Yusuf Tiono sering membawa Ivana berobat;
 - Bahwa saksi mengetahui Ivana meminjam uang dari Yusuf Tiono, ketika itu Yusuf Tiono bicara di Medan mengenai Ivana pinjam uang dan saksi ketika itu menjaga Toko dan Yusuf Tiono menelepon Leny Tiono dan saksi disuruh Yusuf Tiono untuk memanggil Leny Tiono;
2. Saksi Lindawati;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusuf Tiono yaitu Bos saksi waktu saksi bekerja di Snoopy Jl. Diponegoro pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2012;
 - Bahwa pada tahun 2003 saksi ada melihat Ivana membantu Yusuf Tiono di Snoopy Jln. Diponegoro;
 - Bahwa Yusuf Tiono adalah Bapak Angkatnya Ivana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ivana ada meminjam uang dari Leny Tiono;
3. Saksi Imay Widya Astuti;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusuf Tiono, karena saksi pernah bekerja dengan Yusuf Tiono;
 - Bahwa Ivana adalah anak angkat Yusuf Tiono;
 - Bahwa Ivana pada tahun 2017 dibawa berobat ke Penang dan saksi lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Ivana berobat ke Penang karena Yusuf Tiono cerita kepada saksi;
 - Bahwa Ivana ada 2 (dua) kali dibawa berobat ke Penang oleh Yusuf Tiono yaitu pada tahun 2017 sampai dengan 2018;
 - Bahwa saksi pernah melihat Ivana pulang berobat dari Penang;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Ivana meminjam uang dari Yusuf Tiono karena Yusuf Tiono bercerita kepada saksi, Yusuf Tiono mengeluhkan sudah banyak utang Ivana untuk biaya berobatnya dan mau tidak mau Penggugat meminjam uang ke Bank untuk biaya berobat anak angkatnya itu dan Yusuf Tiono sudah tidak ada uang lagi karena sudah banyak utang Ivana;

- Bahwa Ivana sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ivana pinjam uang dari Penggugat;

4. Saksi Dahni Rolina Girsang;

- Bahwa Ivana adalah anak angkat Yusuf Tiono;

- Bahwa Ivana menderita penyakit Kanker;

- Bahwa yang membawa Ivana berobat adalah Yusuf Tiono, saksi mengetahui nya dari adik ipar saksi, dan Yusuf Tiono ada bercerita kepada saksi;

- Bahwa adik ipar saksi bekerja dengan Yusuf Tiono;

- Bahwa Yusuf Tiono ada bercerita kepada saksi dengan mengatakan anak angkatnya sering pinjam uang sama Yusuf Tiono dan juga sama kakak Yusuf Tiono untuk biaya berobat ke Penang;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Pms tanggal 28 Maret 2019 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Legalisir diberi tanda bukti T-1;

2. Fotocopy Surat Keterangan Hak Waris Atas Nama Almarhumah Ivana Nomor : 05/HW/IX/2019 tanggal 5 September 2016 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-2;

3. Fotocopy Rekening Tahapan BCA atas nama Ivana periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-3;

4. Fotocopy Rekening Tahapan BCA atas nama Ivana periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-4;

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Rekening Tahapan BCA atas nama Ivana periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Sale/Receipt tanggal 8 Oktober 2016 No. Voucher : 004881 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Rekening Tahapan BCA atas nama Ivana periode November 2016 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Sale/Receipt tanggal 26 Desember 2016 No. Voucher : 004990 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Sale/Receipt tanggal 16 Januari 2017 No. Voucher : 005040 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Sale/Receipt tanggal 25 April 2017 No. Voucher : 005436 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Sale/Receipt tanggal 2 Mei 2017 No. Voucher : 005461 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Sale/Receipt tanggal 18 Mei 2017 No. Voucher : 005527 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Sale/Receipt tanggal 31 Mei 2017 No. Voucher : 005583 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Sale/Receipt tanggal 9 Juni 2017 No. Voucher : 005612 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Sale/Receipt tanggal 16 Juni 2017 No. Voucher : 005651 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Sale/Receipt tanggal 4 Juli 2017 No. Voucher : 005724 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Sale/Receipt tanggal 11 Juli 2017 No. Voucher : 005775 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy Sale/Receipt tanggal 17 Juli 2017 No. Voucher : 005811 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-18;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Sale/Receipt tanggal 26 Juli 2017 No. Voucher : 005861 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy ATM Bank Mandiri Atas Nama Ivana yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopy ATM Cimb Niaga Atas Nama Ivana yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopy Sale/Receipt tanggal 25 Oktober 2012 No. Voucher : 006226 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopy Rekening Tahapan BCA Atas nama Ivana periode Juni 2018 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-23;
24. Fotocopy Rekening Tahapan BCA Atas Nama Ivana Periode Juli 2018 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopy Sale/Receipt tanggal 7 September 2018 No. Voucher : 00913 yang telah diberi Materai, sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda bukti T-25;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rudi;
 - Bahwa sebelum menikah, Ivana sudah sakit;
 - Bahwa yang membawa Ivana berobat adalah Tergugat;
 - Bahwa Ivana berobat di Penang dan yang membiayai adalah suaminya yaitu Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2013 Tergugat ada menjual asetnya yang ada di Medan;
 - Bahwa Ivana sudah meninggal dunia;
2. Saksi Alizar Tanjung;
 - Bahwa saksi bekerja di Money Changer;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ketika bertransaksi di Perusahaan saksi dan Tergugat datang menukar uang ke Money

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Changer saksi dan setiap transaksi Tergugat itu saksi tanyakan menukar uang itu untuk keperluan apa, dan dikatakan oleh Tergugat untuk keperluan berobat Istrinya ke Penang;

- Bahwa yang menukar langsung ke Perusahaan adalah Tergugat dan ada 20 (dua puluh) kali;

3. Saksi Mundakir;

- Bahwa saksi dan Tergugat adalah teman kerja;
- Bahwa saksi membangun bangunan berupa ruko dan Tergugat marketingnya;
- Bahwa Tergugat sudah pernah menikah ditahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada poin 1.1 Eksepsi tentang tidak ada hubungan hukum antara Penggugat 1 dengan Tergugat, menyatakan bahwa Ivana hanya mempunyai seorang bapak kandung yang bernama Antan dan sampai saat ini Antan masih hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi Tergugat pada poin 1.2 tentang gugatan Penggugat kabur, Tergugat menyatakan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan perikatan hutang piutang maupun jenis perikatan lain, bahwa Tergugat dengan tegas membantah bahwa istri Tergugat Alm. Ivana tidak pernah meminjam uang kepada Para Penggugat untuk perobatan penyakit kanker payudara Alm. Ivana;

Menimbang, bahwa kemudian dalam eksepsi Tergugat pada poin 1.3 eksepsi tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas tentang jumlah uang, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menerima atau mengetahui pinjaman uang dari Para Penggugat dengan nilai yang disebutkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara yang

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan pembuktian dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Alm. Ivana yang merupakan istri dari Tergugat dimana sebelum almh Ivana meninggal dunia, almh Ivana ada meminjam uang dari Penggugat I dan Penggugat II untuk biaya berobat di Rumah Sakit Materna di Medan dan di Rumah Sakit Lam Wah Ee dan Rumah Sakit Gleneagles di Malaysia karena almh Ivana kehabisan uang untuk biaya berobat yang juga diketahui oleh Tergugat. Bahwa almh Ivana ada meminjam uang kepada Penggugat I sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan kepada Penggugat II almh Ivana juga ada meminjam uang sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi cara peminjaman uang yang dilakukan oleh almh Ivana dengan sepengetahuan Tergugat secara berkesinambungan dalam arti bukan satu kali pinjaman akan tetapi berkali-kali sejak diketahui mengidap penyakit kanker payudara tersebut dan menjalankan masa perobatan yaitu tahun 2016 sampai tahun 2019 sebelum almh Ivana meninggal dunia. Tergugat tidak ada mencicil hutang tersebut kepada Penggugat I dan II. Bahwa Penggugat I dan II mempunyai dugaan Tergugat mempunyai itikad tidak baik dengan menunda-nunda pembayaran hutang almh. Ivana kepada Penggugat I dan II dan Tergugat dapat dikategorikan melakukan Wan Prestasi kepada Penggugat I dan II;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa Tergugat dan Alm Ivana tidak pernah berhutang kepada Para Penggugat sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk melunasi hutang maupun bunganya untuk Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut: Apakah benar Ivana semasa hidupnya dengan sepengetahuan suaminya yaitu Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat I sejumlah total Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan kepada Penggugat II sejumlah total Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Para Penggugat

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1313 KUHP, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur perjanjian itu adalah :

- a. Ada para pihak;
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
- f. Ada syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana ditetapkan dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa sorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
4. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa bukti P.I.II-1 sampai dengan bukti P.I.II-37 yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakan bukti pembayaran biaya berobat Ivana oleh Yusuf Tiono (Penggugat I), selanjutnya bukti P.I.II-38 sampai dengan bukti P.I.II-42 yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakan bukti setoran dana dimana sebagai penerimanya adalah Ivana;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak dapat diketahui apakah pembayaran biaya berobat Ivana oleh Yusuf Tiono (Penggugat I) sebagaimana bukti P.I.II-1 sampai dengan bukti P.I.II-37 dan bukti setoran dana yang diterima oleh Ivana sebagaimana bukti P.I.II-38 sampai dengan bukti P.I.II-42 adalah merupakan utang Ivana kepada Para Penggugat yang telah disetujui atau disepakati oleh Ivana dan Tergugat dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas baik berdasarkan bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Para Penggugat bahwa bukti-bukti tersebut tidak ada yang membuktikan bahwa Ivana semasa hidupnya dengan

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Tergugat ada mengikatkan diri kepada Para Penggugat untuk meminjam uang kepada Penggugat I sejumlah total Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan kepada Penggugat II sejumlah total Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan petitum Para Penggugat pada poin kedua harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Petitum kedua ditolak maka petitum gugatan Para Penggugat yang lainnya harus dinyatakan ditolak, dengan demikian gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Henri Agus Jaya, S.H.,MH, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, Heriwaty, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Pms.



Henri Agus Jaya, S.H.,MH

Danardono, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti

Heriwaty, S.H

PERINCIAN BIAYA:

- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
- PNBP Gugatan	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	480.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Materai	:	Rp.	6.000,00
- Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00

J u m l a h Rp. 596.000,00
(limar ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

s